

**IZIN POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH

**MOCH. FATKHI SUBKHI**

**NIM: 0035 0197**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

1. Drs. KAMSI, MA.
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag.

**AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Drs. Kamsi, M.A.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Moch. Fatkhi Subkhi

Lamp. : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Moch. Fatkhi Subkhi

NIM : 00350197

Jurusan : Al-Akhwat asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : IZIN POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadi As-Sani 1425 H  
13 Agustus 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing I

  
**Drs. Kamsi, M.A.**  
NIP. 150 231514

**Siti Djazimah, S.Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Moch. Fatkhi Subkhi

Lamp. :-

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Moch. Fatkhi Subkhi

NIM : 00350197

Jurusan : Al-Akhwat asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : IZIN POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH

Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadi As-Sani 1425 H.  
13 Agustus 2004 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing II



**Siti Djazimah, S.Ag**  
NIP. 150 282521

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul,

**IZIN POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH**

Yang disusun Oleh:

**Moch. Fatkhi Subkhi**  
**00350197**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari jum'at tanggal 16 Sya'ban 1425 H / 01 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1425 H  
01 Oktober 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




**Drs. H. A. Malik Madany, M.A**  
**NIP. 150 182 698**

**Panitia Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
**Drs. Kholid Zulfa M.Si**  
**NIP. 150 266 740**


Sekretaris Sidang

  
**Drs. Kholid Zulfa M.Si**  
**NIP. 150 266 740**


Pembimbing I

  
**Drs. Kamsi, M.A**  
**NIP. 150 231 514**

Pembimbing II

  
**Siti Djazimah, S.Ag**  
**NIP. 150 282 521**

Penguji I

  
**Drs. Kamsi, M.A**  
**NIP. 150 231 514**

Penguji II

  
**Drs. Abdul Halim, M.Hum**  
**NIP. 150 2452 804**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Izin Poligami dalam Masa ‘Iddah” ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Kamsi, M.A, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, selaku Penasehat Akademik.




5. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan kepada ananda baik berupa materi maupun doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-kakaku yang senantiasa memberikan semangat pantang menyerah dalam penyusunan skripsi ini dan adikku yang selalu menghibur ketika penyusun merasa jenuh dan sedih.
7. Sahabat-sahabatku ( Aka, Joy, Rie, Mba'e, Umi, Nununk ) terima kasih atas kepercayaan kalian selama ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman AS-1 2000 ( TOGETHER AS ONE ), anak-anak kost 851 (PS) Gendeng yang senantiasa setia menemani dalam suka maupun duka.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 13 Jumadi As-Sani 1425 H  
01 Agustus 2004 M

Penyusun



Moch. Fatkhi Subkhi

NIM: 00350197

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,  
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

### I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	—
ت	tā	t	—
ث	sā	s'	dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	—
ح	ḥā'	ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	zāl	z'	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zā'	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	sy	—
ص	ṣād	ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gān	G	—
ف	fā'	f	—
ق	qāf	q	—
ك	kāf	k	—
ل	lām	l	—
م	mīm	m	—
ن	nūn	n	—
و	wawu	w	—
ه	hā'	h	—
ء	hamzah	'	dengan apostrof
ي	yā'	y	—

## II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايعرناك ditulis = *lā yagurrannaka*

## III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*
2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).



#### IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

#### V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

#### VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

#### VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

## VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

## IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

## MOTTO

إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وإعمل لأخراتك  
كأنك تموت غدا\*

“Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok”

Berangkat dengan *Keikhlasan*, mengikis *Kesombongan* dan *Eksistensi Diri* yang berlebihan, menuju **Kesadaran Sejati**.

( *Anwar Hadi* )

*Keberanian* adalah ungkapan *Kebenaran* untuk membangkitkan **Semangat Diri**.

( *Fatkhi* )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :*



❖ Keluarga Besar Rofi'i Bizi, di Comal  
Pemalang Jawa Tengah.

❖ Almamaterku Tercinta “Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

❖ Sahabat-sahabatku AS-1 Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Angkatan 2000.

## Abstrak

Sebagaimana telah diketahui bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Untuk dapat melakukan poligami suami harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama setempat disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ( UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam).

Kegelisahan yang dirasakan penyusun di sini adalah apabila terdapat seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talaq *raj'i*. Ketika akan menikah lagi dengan wanita lain sementara istrinya yang ditalaq itu masih dalam masa 'iddah, apakah suami tersebut harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama sebagaimana layaknya izin untuk berpoligami.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Sebagai sumber primernya adalah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan sumber sekunder adalah kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas mengenai poligami. Dalam melakukan analisis penyusun berusaha mengambil makna yang terkandung dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan izin poligami dalam masa 'iddah yang merupakan judul skripsi penyusun.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam izin poligami dalam masa 'iddah. Alasannya adalah karena pada dasarnya pada talaq *raj'i* itu tidak menghilangkan hak-hak yang ada pada istri yang tertalaq tersebut selama masa 'iddahnya. Kedudukan dan hak dari istri tersebut sama halnya dengan istri sebelum diceraikan dalam hal hak kebendaan, sehingga apabila suami tersebut menikah dalam masa 'iddahnya istri yang tertalaq *raj'i*, ia harus mengajukan izin sebagaimana izin poligami. Karena pada hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talaq *raj'i* dianggap masih sebagai suami istri karena ikatan perkawinannya belum putus.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Dasar Hukum.....	20



B. Tujuan Diperbolehkan Poligami.....	24
C. Pandangan Para Ulama tentang Poligami.....	26
D. Syarat-syarat dan Alasan poligami.....	31
1. Syarat dan Alasan Poligami dalam Hukum Islam.....	31
2. Syarat dan Alasan Poligami Menurut Perundang- undangan di Indonesia .....	36
E. Tatacara Permohonan Izin Poligami.....	39
<b>BAB III IZIN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN RI</b>	
A. Kedudukan Wanita yang Tertalaaq Raj'i dan Hak-haknya dalam Masa 'Iddah.....	42
B. Izin Poligami dalam Masa 'Iddah dalam Perundang-undangan RI..	50
<b>BAB IV HUKUM ISLAM DAN IZIN POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH</b>	
A. Analisis Kedudukan Wanita yang Tertalaaq Raj'i dan Hak-haknya dalam Masa 'Iddah .....	59
B. Izin Poligami Bagi Suami yang menikah dalam Masa 'Iddah Istri yang Tertalaaq Raj'i.....	69
C. Kepastian Hukum Mengenai Izin Poligami dalam Masa 'Iddah ...	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

## LAMPIRAN

1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Beberapa Kutipan dalam  
Bahasa Arab..... I
2. Biografi Ulama..... IV
3. Curriculum Vitae..... V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan hidup dan melestarikan keturunannya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikatan perjanjian untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut Islam bukanlah semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsu belaka, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam kondisi tertentu Islam pun membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang (poligami), tetapi disyaratkan harus bisa berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, pasal 1.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  
وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا<sup>3</sup>

Para ulama' fiqh berpendapat bahwa adil terhadap para istri ialah dalam hal pemberian nafkah terhadap mereka dan juga adil dalam pembagian waktu dalam menggilir istri-istri tersebut.<sup>4</sup> Akan tetapi, jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami itu hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya alasan maupun pertimbangan lainnya. Hal demikian sering terjadi khususnya di Indonesia. Oleh karena itu demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Orang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan baik itu bersifat materiil maupun non materiil. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan perkawinan.

Di Indonesia untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>3</sup> An-Nisā' (4) : 3.

<sup>4</sup> Humaidi Tata Pangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 34.

Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian untuk dapat mengajukan permohonan izin tersebut ke Pengadilan maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Ayat (2) : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Sedangkan mengenai pembatasan dalam poligami di Indonesia diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat dalam Pasal 55 ayat (1).<sup>5</sup> Dan disebutkan juga dalam Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ” Batalnya perkawinan apabila:

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aqad nikah karena sudah mempunyai empat orang

---

<sup>5</sup> Bunyi Pasal tersebut adalah “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.”

istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam 'iddah talaq *raj'i*".

Pasal tersebut menegaskan bahwa wanita yang masih dalam 'iddah talaq *raj'i* masih mempunyai ikatan hukum yang sah dengan suami yang mentalaqnya, sehingga suami tersebut tidak boleh menikah lagi sebelum habis masa 'iddah istrinya. Hubungan tersebut baru dianggap putus secara hukum setelah masa 'iddah wanita tersebut selesai. Apabila suami tersebut memaksakan untuk menikah lagi, maka dianggap memiliki lima orang istri. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang menetapkan maksimal berpoligami adalah empat orang istri. Dengan demikian perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan kehendak Pasal tersebut.

Kemudian apabila dijumpai seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talaq *raj'i*, sedangkan suami tersebut hendak menikah lagi dengan wanita lain padahal bekas istrinya masih dalam masa 'iddah talaq *raj'i*, apakah suami tersebut harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama atau tidak untuk lebih mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Namun apabila talaq *raj'i* itu dipahami dan dimaknai sebagai putusnya perkawinan, maka praktis suami tersebut akan segera dapat melangsungkan akad perkawinan meskipun tanpa harus izin melalui Pengadilan Agama. Sesuai dengan batas dan maksud Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hanya saja yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah pemahaman yang kedua, yaitu bahwa talaq *raj'i* itu sama dengan putusnya



perkawinan, sehingga dampak dari kasus tersebut adalah timbulnya perkawinan poligami di bawah tangan, yang nantinya akan membawa madarat dalam perkawinannya. Karena secara hukum perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>6</sup>

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penyusun mencoba untuk membahas serta mengkaji lebih jauh mengenai masalah izin poligami dalam masa 'iddah.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah suami yang istrinya dalam masa 'iddah talaq *raj'i*, ketika akan menikah lagi dengan wanita lain perlu izin poligami ke Pengadilan Agama?
2. Bagaimana kedudukan wanita yang tertalaq *raj'i* dan hak-haknya dalam masa 'iddah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

1. Untuk menjelaskan apakah seorang suami yang istrinya dalam masa 'iddah talaq *raj'i* ketika akan menikah lagi dengan wanita lain perlu izin ke Pengadilan Agama.
2. Untuk menjelaskan kedudukan wanita yang tertalaq *raj'i* dan hak-haknya dalam masa 'iddah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai permasalahan poligami.
2. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat Islam dewasa ini baik yang bersifat penafsiran, pemahaman maupun kasus-kasus sekitar poligami khususnya izin poligami dalam masa 'iddah.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Menurut Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Riba dan Poligami*<sup>7</sup> mengutip pendapat Muhammad 'Abduh yang menyatakan bahwa kebolehan

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103.

poligami sangat tergantung pada situasi dan kondisi, artinya poligami hanya sebagai jalan keluar yang digunakan bila keadaannya benar-benar terpaksa, Muhammad Abduh memperketat kebolehan poligami, namun bukan berarti beliau melarang poligami bila didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan.

Al-'Atar menerangkan dalam *Poligami Ditinjau Dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*<sup>8</sup>, bahwa akibat negatif yang akan ditimbulkan dari adanya tindakan poligami di antaranya adalah: 1. Akan menimbulkan kecemburuan antar istri, 2. Laki-laki tidak dapat berlaku bijaksana dan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, 3. Anak-anak yang berlainan ibu akan saling berkelahi dan 4. Akan mengalami kesulitan ekonomi. Kalau hal-hal yang negatif ini muncul, maka dalam sebuah keluarga akan sering terjadi keributan dan kedisharmonisan.

Sayyid Qutb dalam kitab *Fi Zilal al-Qur'an*,<sup>9</sup> menyatakan bahwa poligami merupakan perbuatan *rukhsah*, karena merupakan *rukhsah* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.

Al-Maragī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kebolehan poligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami boleh dilakukan

---

<sup>8</sup> Abdul Nasir Taufik al-'Atar, *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 47.

<sup>9</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961), IV: 236.

hanya dalam keadaan darurat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan.<sup>10</sup> Sedangkan mengenai kemampuan berbuat adil yang terpenting adalah adanya usaha yang maksimal untuk dapat berbuat adil. Adapun untuk hal-hal yang di luar kemampuan manusia bukanlah suatu kemampuan yang harus dilaksanakan manusia.<sup>11</sup>

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-undang perkawinan, yang di dalamnya terdapat kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu pada dasarnya perkawinan itu monogami,<sup>12</sup> akan tetapi poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan dengan persyaratan yang sangat ketat dan dipersulit. Semua itu bertujuan untuk melindungi hak wanita dari terjadinya poligami secara bebas dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan, oleh karena itu poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan adalah merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat berakibat ruginya kedua belah pihak, dalam hal ini terutama pihak istri sebagai pihak yang dirugikan. Selain itu juga perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa izin pengadilan tidak

---

<sup>10</sup> Al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, (Mesir: Musthafa Al-Babi al-Halabi, 1382/1963), IV: 181.

<sup>11</sup> *Ibid.*, V: 173.

<sup>12</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

mempunyai kekuatan hukumnya. Apabila terjadi hal tersebut maka perkawinannya dapat dibatalkan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Nursyahbani Katjasungkana, dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa untuk melakukan poligami secara teoritis di Indonesia tidaklah gampang, namun pada prakteknya untuk melakukan poligami, tidak sulit bagi suami untuk mendapatkan persetujuan istri, karena berbagai tekanan yang ada.<sup>14</sup>

Skripsi yang membahas mengenai poligami lebih cenderung bersifat *Field Research* (Studi Lapangan) akan tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat *Library Research* (Studi Pustaka). Skripsi-skripsi tersebut di antaranya adalah pertama, skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)”<sup>15</sup> dalam skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan yang disampaikan oleh pihak istri dengan mengungkapkan alasan yaitu, suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang sah dan tidak mengajukan permohonan izin poligami

---

<sup>13</sup> Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Nursyahbani Katjasungkana, “Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam”, dalam Marcoes Natsir dan John Meuleman (ed), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 62.

<sup>15</sup> Endah Rahmani, “Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta (2000).



terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Kedua, skripsi yang berjudul “Pertimbangan Masalah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami”.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana seorang hakim dalam memberikan izin kepada seorang yang ingin beristri lebih dari seorang harus berdasarkan pertimbangan masalah.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan belum pernah penyusun temukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang izin poligami dalam masa ‘iddah, sehingga penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut.

#### E. Kerangka Teoretik

Syari’at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya dalam hal perkawinan poligami. Walaupun terdapat kontroversi tentang poligami akan tetapi semua sepakat kebolehan dan mendasarkan pada firman Allah SWT:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  
وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Luthfi Hardiyanto, “Pertimbangan Masalah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta (2000)

<sup>17</sup> An-Nisā’ (4): 3.



Al-Qur'an telah menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi dan memberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam al-Qur'an hubungan suami istri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain, oleh karena itu poligami dalam Islam mengatur dengan ketat dan memberi batasan sampai empat orang saja, dengan catatan bila suami tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya maka ia harus kawin dengan seorang wanita saja. Allah SWT berfirman:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها  
كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً<sup>18</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki itu tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrinya, betapapun dia menginginkannya. Maksud dari ayat tersebut adalah untuk melindungi hak-hak dan kedudukan wanita dari perbuatan sewenang-wenang laki-laki.

Dalam hal pemberian izin poligami di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56. Namun demikian, mengenai izin poligami dalam masa 'iddah belum termaktub secara eksplisit dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga perlu adanya penjelasan yang lebih mendalam mengenai izin poligami dalam masa 'iddah.

Di sini 'iddah yang dimaksudkan oleh penyusun adalah 'iddah bagi wanita yang tertalaq *raj'i*, karena masa 'iddah pada talaq *raj'i* adalah masa berfikir bagi

---

<sup>18</sup> An-Nisā' (4):129.

suami, apakah ia akan merujuk istrinya atau akan menceraikannya. Sedangkan pengertian talaq *raj'i* ialah talaq satu atau dua yang dalam hal ini suami masih memiliki hak untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa 'iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu di antara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak mempunyai masa 'iddah.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا<sup>20</sup>

Dalam talaq *raj'i* suami istri itu tetap dapat saling bantu membantu satu sama lainnya karena hubungan perkawinan itu belum putus. Bila salah seorang dari mereka meninggal, maka yang lainnya dapat mewarisi peninggalannya, demikian pula sebaliknya. Biaya hidup akan tetap diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Rujuk atau kembali itu merupakan hak suami. Al-Qur'an mengatakan:

وَبِعَوْلْتِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>21</sup>

Selama masa 'iddah talaq *raj'i*, hubungan suami istri masih tetap berlangsung, karena talaq *raj'i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas istrinya, begitu pula hak-hak istri terhadap

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniya', *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Muhammad Aei'e Masykur, (Jakarta: Basrie Press, 1994), II: 675.

<sup>20</sup> Al-Ahzāb (33): 49.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2) : 228.

suaminya. Apabila suami ingin mencampuri istrinya agama membolehkan. Di saat terjadinya percampuran suami istri itu, maka terjadilah rujuk<sup>22</sup>.

Dalam Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Batalnya perkawinan apabila:

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam 'iddah *raj'i*.

lebih mempertegas pemahaman terhadap kasus talaq *raj'i* atas kekuatan yang terkandung di dalamnya, yakni yang bernilai sama dengan seorang yang akan melakukan poligami yang sesungguhnya. Meskipun istri tersebut dalam keadaan talaq *raj'i*, namun pada hakekatnya masih merupakan istri dari suami tersebut selama masa 'iddahnya belum habis, bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talaq *raj'i* masih dalam 'iddah dianggap masih mempunyai istri, dan juga dari segi hak dan kewajibannya wanita yang 'iddah dalam talaq *raj'i* itu sama seperti istri. Karena hak dan kewajiban itu sama, maka jika suami akan menikah lagi dengan wanita lain harus izin ke Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal.

Keharusan izin poligami seperti dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan poligami tak terkecuali yang melakukan talaq *raj'i* bagi istri yang sedang masa 'iddah, sehingga apabila ada seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talaq *raj'i* dan ingin menikah lagi ketika

---

<sup>22</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

istrinya masih dalam masa 'iddah, tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika hal ini terjadi, maka perkawinan yang telah dilakukan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dalam memberikan suatu izin hakim mempunyai pertimbangan, dan pertimbangan tersebut harus pula berdasarkan pada kemaslahatan. Dengan demikian, walaupun hukum Islam memperbolehkan poligami tetapi pemerintah boleh mencegah dilakukannya poligami. Ketika tampak bahayanya dan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Maka, menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup

---

<sup>23</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan poligami dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan izin poligami dalam masa 'iddah dapat dilihat pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil kesimpulan.<sup>24</sup> Setelah data terkumpul dideskripsikan seputar masalah poligami secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang izin poligami dalam masa 'iddah dan terakhir dianalisis mengenai ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan izin poligami dalam masa 'iddah tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-Normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan izin poligami yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari nas al-Qur'an maupun sunnah tentang

---

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.



poligami dalam 'iddah serta pendapat ulama dalam kitab-kitab konvensional digunakan pendekatan normatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data yang primer lebih diutamakan yaitu bahan yang berkaitan dengan izin poligami dalam masa 'iddah serta Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun data sekunder yaitu buku-buku ilmiah yang mendukung terhadap permasalahan tersebut.

#### 5. Analisa Data

Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode kualitatif berdasarkan alur berfikir:

- a. Deduktif, yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks, penyusun mencoba berangkat dari aturan perundang-undangan yang ada kemudian menjadi alat analisa untuk melihat praktek poligami yang ada.
- b. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut pada

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 197.



kesimpulan yang bersifat umum.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang akan diteliti.

Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode-metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi Pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan tentang tinjauan umum poligami. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: pengertian dan dasar hukum poligami yang di dalamnya terdapat pengertian poligami, dasar hukum, dan tujuan diperbolehkannya poligami, kemudian pandangan para ulama tentang poligami dan syarat-syarat dan alasan poligami yang di dalamnya akan dibagi menjadi dua Pasal. Pertama, syarat-syarat dan alasan poligami dalam hukum Islam, kedua syarat-syarat dan alasan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

Kompilasi Hukum Islam. Serta tata cara permohonan izin poligami. Urgensi dari bab kedua ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang poligami secara umum dan hikmah diperbolehkannya. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoretik sebagai titik tolak dalam membahas izin poligami dalam masa 'iddah.

Bab ketiga menjelaskan tentang izin poligami dalam perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi kedudukan wanita yang tertalaq *raj'i* dan hak-haknya dalam masa 'iddah menurut Undang-undang dan izin poligami dalam masa 'iddah dalam perundang-undangan RI.

Bab keempat yaitu analisis tentang Hukum Islam dan izin poligami dalam masa 'iddah, yang di dalamnya terdapat analisis mengenai kedudukan wanita yang tertalaq *raj'i* dan hak-haknya dalam masa 'iddah dan izin poligami bagi suami yang menikah dalam masa 'iddah istrinya serta kepastian hukum mengenai izin poligami dalam masa 'iddah.

Bab kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Merupakan sebuah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami-istri yang bercerai dengan talaq *raj'i* ikatan perkawinannya belum putus selama masa 'iddah istri yang ditalaq tersebut belum habis, karena itu bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain, pada waktu bekas istrinya masih menjalankan masa 'iddahnya, maka pada hakekatnya dilihat dari kewajiban hukum merupakan beristri lebih dari seorang. Oleh karena itu pada kasus tersebut mantan suami harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama seperti halnya izin untuk berpoligami.
2. kedudukan wanita yang tertalaq *raj'i* menurut Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam dianggap masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suami yang menceraikannya selama masa 'iddahnya belum habis dan hal ini dikarenakan hak-hak dari istri yang masih dalam 'iddah talaq *raj'i* tersebut dianggap sama dengan istri yang belum diceraikan oleh suaminya dalam hal hak kebendaan yang berupa hak nafkah, tempat tinggal, hak mewarisi dan mendapatkan maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya.

## B. Saran-saran.

Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum mengenai perkawinan terutama mengenai persoalan poligami dalam masa 'iddah yang belum tersosialisasikan di tengah masyarakat Islam utamanya kepada kaum laki-laki secara berkala dan kontinyu, untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan laki-laki dalam melakukan perkawinan sekecil mungkin diperlukan adanya sistem yang terpadu.
2. diharapkan kepada Pengadilan Agama untuk dapat mensosialisasikan mengenai permasalahan yang terdapat dalam perkawinan secara umum dan khususnya permasalahan poligami dalam masa 'iddah kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami arti pentingnya Pengadilan Agama dalam penyelesaian masalah yang terjadi.
3. diharapkan untuk memberikan perhatian yang lebih banyak lagi dalam penyusunan yurisprudensi-yurisprudensi yang telah dihasilkan oleh Pengadilan-pengadilan Agama selama ini, untuk dapat disumbangkan dalam Pembinaan Hukum Nasional.
4. Untuk civitas akademik supaya menggali lebih dalam mengenai makna dari poligami dalam masa 'iddah sehingga tidak terdapat salah penafsiran dan diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut di Pengadilan-pengadilan Agama tentang hal tersebut.

## Daftar Pustaka

### 1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, 10 Jilid, Mesir: Musthafa Al-Bābi al-Halabi, 1382/1963.

Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwaroh, tnp., t.t.

Qurtubi, al-, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyah, 1387/1967.

Ṣabuni, Muhammad Ali aṣ-, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Qur'an*, 2 jilid, Ttp, Dar al-Qur'an, 1391/1972.

Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, 9 Jilid, Ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961.

### 2. Kelompok Hadis

Bukhari, al-, *Ṣahih al-Bukhari*, 8 Juz, Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H/1981M.

Nasa'i, an-, *Ṣunan an-Nasa'i*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1348H/1930M.

Tirmizi, at-, *Ṣunan at-Tirmizi*, 5 Juz, Beirut: Maktaba al-'Ilmiyah, t.t.

### 3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam*, alih bahasa H. Basri ibn Asghari dan Wadi Masturi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

'Atar, Abdul Nasir Taufik al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa: Chadidjah Nasution Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rosulullah SAW, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, alih bahasa: Ilyas Ismail Al-Sendani, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1993.



- Habsyi, Muhammad Baqir al-, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, t.tp: Dar al-Fikr, t.t
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*, dalam "Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual" (Ed) Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, Jakarta: INIS, 1993.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarrta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mughniya', Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, 2 jilid, alih bahasa: Muhammad Afif Masykur, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.
- Pangarsa, Humaidi Tata, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Siddieqy, T.M. Hasbi as-, *Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sosroatmojo, Arso dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'i, al-*Umm*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.



Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Ustadz, Labib, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.

#### 4. Kelompok Buku-buku Lain

Endah Rahmani, "Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999";, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas syari'ah, Yogyakarta (2000).

Luthfi Hardiyanto, "Pertimbangan Maslahah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (2000).

Harahap, M.Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", Dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (ed.) M.B. Mukhlisin dan Sobirin Malian, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Qardhawiy, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Perundang-undangan Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, t.t.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarmo, 1990.

## 5. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

PP.Nomor.10 Tahun 1983.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya, ARKOLA, t.t.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU Nomor 9 Tahun 1975.

UU Nomor 7 Tahun 1989.

UU Nomor 7 Tahun 1983.

## 6. Kelompok Kamus dan Jurnal

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 10 jilid, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Munawir, Ahmad Warson, al-, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawir, 1984.

Nasution, Khoiruddin, "Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Musawa*. No. 1. Vol. I, Maret, 2002.

Sadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1980.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran-lampiran

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya.
3	11	17	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4	12	18	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
5	12	21	Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.
6	12	22	Menghindari kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

<b>BAB II</b>			
7	22	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya.
8	33	26	Sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa jahiliyyah, setelah masuk Islam bersama-sama, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat di antara mereka (istri-istrinya).
9	34	27	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu manikah, maka menikahlah karena yang demikian itu lebih baik menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah (menjaga diri dari zina) karena puasa itu sebagai pencegahnya.
10	35	28	Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
<b>BAB IV</b>			
11	61	1	Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
12	61	2	Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.
13	61	4	Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.
14	62	5	Dari Ibnu Umar yang mentalaq istrinya yang sedang haid, kemudian Umar Bin al-Khathab menanyakan hal itu pada Rasulullah SAW, sabda Beliau memerintahkan Abdullah supaya rujuk kembali kepada istrinya hingga istrinya suci kemudian ia haid lagi lalu suci. Setelah itu terserah padanya, ia boleh menceraikan istrinya sebelum menggaulinya atau ia tidak jadi menceraikannya. Dan itulah waktu yang diperbolehkan Allah untuk

			menceraikan istrinya.
15	63	9	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan-Mu.
16	63	10	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
17	64	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
18	65	14	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
19	66	19	Kepada wanita-wanita yang kamu ceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang mampu sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
20	70	25	Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.
21	77	37	Menghindari kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.



## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Jogjakarta pada tanggal 21 November 1928 beliau adalah alumnus PTAIN Jogjakarta ( 1956) dan memperoleh gelar Magister dalam studi Islam pada universitas Cairo (1965). Mengikuti pendidikan purna sarjana dalam bidang Filasafat di Universitas Gajah Madah (1971-1972). Beliau juga menjabat lecturer pada almamater yang sama dalam bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di IAIN, UII, dan UMY.

Di antara karyanya adalah hukum perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Asas-asas Muamalat dan lain-lain.

### 2. As-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al-Tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan khalifa ketiga Usman Bin Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq namun as-Sayyid Sābiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al Qarra' Makkah sampai sekarang.

### 3. M. Yahya Harahap

Adalah Hakim Agung RI, alumni Fakultas Hukum Sumatera Utara (1980), Beliau telah menghasilkan karya-karya antara lain: Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan (1975), Segi-segi Hukum Perjanjian (1982) dan masih banyak lagi yang lain, selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

### 4. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 m. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah kitab al-Islam, Tafsir an-Nur, koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain-lain.



## CURRICULUM VITAE

Nama : Moch. Fatkhi Subkhi  
NIM : 00350197  
Tempat/Tgl.Lahir : Pemalang, 23 Januari 1982  
Alamat : Jl. Kenanga II No.417 ( Belakang SMP Negeri 01 Comal )  
Comal Pemalang Jateng 52363

Nama orang tua

Ayah : Rofi'i Bizi

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Laelatul Izzah

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : - SD Negeri Purwoharjo 03 Comal, Pemalang lulus tahun 1994  
- SMP Negeri 02 Comal, Pemalang, lulus tahun 1997  
- Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Yogyakarta I, Daerah Istimewa Yogyakarta, lulus tahun 2000  
- Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA